



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 995/SEK/KP.05.2/6/2020
Lampiran : -
Perihal : Hak Cuti Hakim dan Aparatur
Peradilan dalam Tatacara
Baru.

30 Juni 2020

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Hakim dan Aparatur Peradilan tentang Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan Hak Cuti dalam Tatacara Baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim dan Aparatur Peradilan bisa menggunakan Hak Cuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017;
2. Tata cara pengajuan cuti agar memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 440 Tahun 2020 Nomor: 03 Tahun 2020 dan Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, ditetapkan Cuti Bersama untuk tahun 2020 sejumlah 8 hari, maka Cuti Tahunan untuk Tahun 2020 tersisa 4 hari terkecuali Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Presiden, Cuti Tahunan tidak berkurang;
4. Hakim dan Aparatur dapat menggunakan hak cuti untuk keluar kota dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dan memastikan ketersediaan transportasi keberangkatan dan kepulangan ke satuan kerja asal.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,


A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.